

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Puaen Desa Gufasa Kec. Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara

Email: bpmptsp.halbar@gmail.com Website: www.dpmptsp.halbarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR: 053/8201/SD/DPMPTSP/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 75 FALMAHERA BARAT

Membaca

- : a. Surat permohonan tanggal 8 Februari 2023 dari Pengelola SD NEGERI 75 HALMAHERA BARAT tentang Izin Operasional di Desa Adu Kecamatan Ibu Selatan;
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebucayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 420/261/2023 tanggal 09 Februari 2023.

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat
 - Aksibilitas, substansibilitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat

- : 1. Undang- undang nomor 20 fahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang- undang nomor 27 tahan 2014 tentang pemerintah Daerah;
 - Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penandatanganan Dokumen di Bidang Perizinan Non Perizinan Kepada DPMPTSP Kabupaten Halmahera Barat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : 1. Bahwa SD NEGERI 75 HALMAHERA BARAT telah layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan formal;
 - Bahwa oleh karena itu maka diberikan Izin Operasional Kegiatan pada SD NEGERI 75 HALMAHERA BARAT di Desa Adu Kecamatan Ibu Selatan. Dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 20 Februari 2028;
 - Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk diatur bila diperlukan;

RIN

LMAHER

4. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo

Pada tanggal: 20 Februari 2023

Kepala DFMPTSP

Pembing tk. I/IV.b P. 19680120 200112 1

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo (sebagai liporan);

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera barat d Jailolo;
 Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Ibu Selatan di Talaja.

Scanned with CamScanner